

LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR NOMOR 11/KPTS/2022 TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2021 KEPADA BUPATI, BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN MASYARAKAT KALURAHAN PETIR

LURAH PETIR:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021 Kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Masyarakat Kalurahan Petir perlu menunjuk Tim Penyusunan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021 Kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan Petir;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Kabupaten Gunungkiul Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Petir Tahun 2020-2025;
- Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2021 tenang Perubahan Atas Peraturan Kalurhan Petir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Penyeolenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021 Kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan Petir.

KEDUA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusunan bertanggungjawab kepada Lurah;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBKalurahan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SARJU

EWON

Ditetapkan di: Petir

GUN(Pada Tanggal: 7 Januari 2022

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

- 1. Panewu Rongkop; dan
- 2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 11/KPTS/2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN TAHUN 2021 KEPADA
BUPATI, BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN DAN MASYARAKAT
KALURAHAN PETIR

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Penyusunan
1.	Sarju,S.IP	Lurah	Penanggung Jawab
2.	Tomi Wibowo,A.Md	Carik	Ketua
3.	Budi Iswanto,S.P.	Ka.Ur. Tata Laksana	Sekretaris
4.	Heru Irianta	Ka.Ur. Pangripta	Anggota
5.	Dheni Sunarwan,SE.	Ka.Ur. Danarta	Anggota
6.	Ermasari,S.I.P.	Ulu-Ulu	Anggota
7.	Tulus Budiyarta,S.Pd.	Jagabaya	Anggota

Garah Petir

LURAH TALL

RARJU